



# BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO**

Alamat: Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765  
Telp : (0737) 5243-249 Email: panwas.mukomuko1@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 02 /KP.01.01/BE-07/1/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL NON ORGANIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0629/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Se-provinsi Bengkulu Masa jabatan 2018-2023;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 035/BE/HK.01.01/Set/VIII/2018 tentang penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko;
  - c. bahwa dengan terbentuknya Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu berkenaan dengan hal tersebut untuk mendukung kinerja Bawaslu Kabupaten Mukomuko perlu didukung oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu penetapan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Staf Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
  4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-603 Tahun 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mukomuko Yang Diperkerjakan Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko; dan

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

**KESATU** : Mengangkat Staf Pegawai Negeri Sipil Non Organik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

**KEDUA** Tugas dan Fungsi Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko bertugas sebagai berikut :

1. Membantu tugas-tugas administratif dukungan teknis dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan.
2. Membantu tugas-tugas administratif dalam pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
3. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

**KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko

Pada Tanggal : 6 Januari 2022

an. **KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU  
PROVINSI BENGKULU**

Koordinator Sekretariat Bawaslu  
Kabupaten Mukomuko,



NIP. 19800518 200701 1 005

### Tembusan:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mukomuko;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 02 /KP.01.01/BE-07/1/2022  
TANGGAL : 6 Januari 2022

DAFTAR NAMA STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL NON ORGANIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

| No. | NAMA/ NIP                                   | JABATAN              |
|-----|---------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | AHMAD TAUFIK, S.TP<br>198002032011011002    | Staf PNS Non Organik |
| 2.  | DEDDY GUNTAR, S.A.P<br>197806242006041005   | Staf PNS Non Organik |
| 3.  | ARIE FERMANSYAH, S.ST<br>198702102010011008 | Staf PNS Non Organik |

Ditetapkan di : Mukomuko  
Pada Tanggal : 6 Januari 2022

an. **KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU  
PROVINSI BENGKULU**  
Koordinator Sekretariat Bawaslu  
Kabupaten Mukomuko,



**MEIRIZON SE**  
NIP. 19800518 200701 1 005